



PUTUSAN

Nomor 5895/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

#####, NIK #####, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 April 1973 (umur 51), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan D3, bertempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: *Dadan Hidayat, S.Sy, Hendra Gumira, S.H dan Soni Firmansyah, S.H*, Advokat, beralamat Jalan Kalijati II No.61/B Antapani Kota Bandung Jawa barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Desember 2024, telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung 4290/k/2024, tanggal 17 Desember 2024 sebagai **Penggugat;**

melawan

#####, NIK #####, tempat dan tanggal lahir Baturaja, 25 Mei 1970 (umur 54), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 5895/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 5895/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 09 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Maret 2000 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####, Kota Bandung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: #####, tertanggal 18 Maret 2000;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di Jalan #####, Kota Bandung;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;
 - 1.1. ##### (P) lahir di Bandung, 31 Januari 2001, Pendidikan Mahasiswa;
 - 1.2. ##### (L) Lahir di Cirebon, 15 Maret 2003, Pendidikan Mahasiswa;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis. Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat, sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 5895/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak **Januari 2023** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;

6.1. Tergugat diketahui terlalu acuh, cuek, dan emosional, baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak, Tergugat juga sering mencacimaki Penggugat dengan menggunakan kata-kata kasar dan kotor ketika marah;

6.2. Tergugat juga diketahui selingkuh dengan wanita lain, hal ini diketahui langsung oleh Penggugat melalui bukti chatngan whatsapp dan foto-foto mesra yang ada di dalam Hp Tergugat;

7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada awal bulan **Desember 2023** antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri selama 12 (dua belas) bulan;

8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 7.000.000,-, (Tujuh juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Tergugat rata-rata Rp. 25.801.753,- (dua puluh lima juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) perbulan;

11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir berupa uang sejak Desember 2023 sampai dengan bulan Desember 2024. Oleh karena itu, Penggugat Memohon agar Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah terhutang (madliyah) selama

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 5895/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) bulan sejumlah Rp 120.000.000; (Seratus Dua Puluh Juta) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah terhutang (madiyah), Penggugat memohon agar majlis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk menahan Akta Ceri atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (#####) terhadap Penggugat (#####),
3. Menghukun Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa: Nafkah terhutang (Madliyah) sejumlah Rp 120.000.000; (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk menahan akta ceri atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 diatas;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak tersebut diatas sejumlah Rp. 7.000.000-, (Tujuh juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat dihitung sejak

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 5895/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengirim surat jawaban bertanggal 24 Desember 2024 berkaitan dengan pokok perkara, tidak terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: #####, tertanggal 18 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh KUA ##### Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, (P.1);

2. Fotokopi Reward Statement 2024 dari Upfield atas nama Iman (Tergugat), (P.2);

B. Saksi:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 5895/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. #####, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. #####Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikarunai 2 anak yang bernama
 1. ##### (Perempuan) lahir di Bandung, 31 Januari 2001, Pendidikan Mahasiswa;
 2. ##### (Laki-laki) Lahir di Cirebon, 15 Maret 2003, Pendidikan Mahasiswa;.
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun Januari 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat diketahui terlalu acuh, cuek, dan emosional, baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak, Tergugat juga sering mencacimaki Penggugat dengan menggunakan kata-kata kasar dan kotor ketika marah;
 - Bahwa Tergugat juga diketahui selingkuh dengan wanita lain, hal ini diketahui langsung oleh Penggugat melalui bukti chatngan whatsapp dan foto-foto mesra yang ada di dalam Hp Tergugat.
 - Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak Desember 2023;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji kurang lebih dua puluh lima juta rupiah perbulan;
2. #####, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl #####Kecamatan ##### Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 5895/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikarunai 2 anak yang bernama
 1. ##### (Perempuan) lahir di Bandung, 31 Januari 2001, Pendidikan Mahasiswa;
 2. ##### (Laki-laki) Lahir di Cirebon, 15 Maret 2003, Pendidikan Mahasiswa;.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun Januari 2023 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat diketahui terlalu acuh, cuek, dan emosional, baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak, Tergugat juga sering mencacimaki Penggugat dengan menggunakan kata-kata kasar dan kotor ketika marah;
 - Bahwa Tergugat juga diketahui selingkuh dengan wanita lain, hal ini diketahui langsung oleh Penggugat melalui bukti chatngan whatsapp dan foto-foto mesra yang ada di dalam Hp Tergugat..
 - Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak Desember 2023;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji kurang lebih dua puluh lima juta rupiah perbulan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 5895/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengirimkan jawaban melalui surat bertanggal 24 Desember 2024 berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa majelis tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat tersebut karena prinsip persidangan di pengadilan tidak dilakukan jawab menjawab melalui surat menyurat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 5895/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, bahkan sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya percekocokan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 5895/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa:

1. Nafkah terhutang (Madliyah) sejumlah Rp 120.000.000; (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
2. Nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak tersebut diatas sejumlah Rp. 7.000.000-, (Tujuh juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 5895/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhutang sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Tergugat memiliki penghasilan sebesar Rp 309.621.043.73 (tiga ratus sembilan juta rupiah lebih) pertahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat maka terbukti bahwa :

1. Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama satu tahun (12 bulan);
2. Tergugat memiliki penghasilan kurang lebih Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut maka terbukti gugatan Penggugat tentang nafkah madyah dan nafkah pemeliharaan anak beralasan dan terbukti, sehingga oleh karenanya gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat lainnya, majelis patut menolak karena tidak relefan dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (#####) terhadap Penggugat (#####);

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 5895/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah Madyah terhutang sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Hadhonah atas dua orang anak sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Imas Salamah, M.H** dan **Drs. H. Nana Supriatna** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Ahmad Fauzin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Panitera Pengganti

Drs. H. Nana Supriatna

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 5895/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Fauzin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	0,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	30.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 200.000,-

dua ratus ribu rupiah

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 5895/Pdt.G/2024/PA.Badg